

*Affirmative Action di Era Reformasi...*

**AFFIRMATIVE ACTION DI ERA REFORMASI DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN  
BERWAWASAN GENDER**

**Silfia Hanani**

***Abstract***

*The low participation and involvement of women in politics has seen some discrimination and injustice against women, because they do not attention development policies are gender oriented. It is well recognized by women in Indonesia, so the post-New Order government women's advocacy movement that gave birth to affirmative action that essentially encourages and guarantees against women to be involved in politics. Significant impact of affirmative action is the birth of a minimal system of representation of women in parliament 30%. This representation system, reinforced in 2009 with the implementation zipper election system, where from 1-3 candidates proposed must be female. But somehow affirmative action, can not be denied as a form be balanced with minimizing the lack of women and men.*

***Key words:*** *affirmative action, politics and participation of women*

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, setelah Cina (+ 1.330.141.295 jiwa), India (+ 1.173.108.018 jiwa), Amerika (+ 310.232.863 jiwa) dan Indonesia + 242.968.342 jiwa). Hampir dari separohnya berjenis kelamin perempuan. Namun, keterlibatan politik perempuan sangat kecil, hal ini dapat diukur dari jumlah keterlibatan perempuan dalam partai politik dan keterwakilannya di parlemen. Bahkan semenjak Indonesia merdeka dalam setiap pemilu tidak pernah lebih dari 18% perempuan terlibat di parlemen. Hal ini dapat dilihat dari data hasil pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, dimana

keterlibatan perempuan dalam parlemen khusus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan laki-laki sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1: Keterlibatan Perempuan Dalam DPR RI Tahun 1955-2009**

<b>Periode</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki</b>
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,03%)	459 (81,97%)

Sumber: *www.kpu.go.id*

Rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan. Perempuan diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan. Dalam konteks ini terjadi pembangunan tidak berwawasan gender.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya

perempuan dalam pembangunan. Hal ini menjadi akase daripada keterlambatan dalam pemberdayaan yang berpotensi perempuan menjadi kelas tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berwawasan gender tersebut.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahirilah gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi berkuasa di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan. Prinsip ini telah berlaku pada pemilihan umum 2004 dan 2009 di Indonesia.

Mengingat begitu pentingnya prinsip 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, karena implikasinya adalah peranserta perempuan dalam parlemen dimana parlemen itu sangat menentukan terhadap pengambilan kebijakan, maka prinsip keterwakilan dengan kuota 30% ini dilakukan penguatan strategis dengan mengubah prinsip ini menjadi mencantumkan nomor urut 1 sampai 3 harus ada calon perempuan. Yakni adanya ketegasan yang sangat strategis terhadap perempuan dalam berpartisipasi politik dan terlibat dalam parlemen. Hal ini di atur langsung oleh UU No 10/2008.

## B. Pembahasan

*Affirmative action* yang terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam calon legislatif (caleg) pada setiap pemilu, sudah diaksikan pada pemilu priode 2004. Pada priode pemilu 2004 hanya 11, 09% perempuan menempati parlemen, masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan keberdaan laki-laki. Pada pemilu 2009 tidak hanya berlaku kuaota 30% keterwakilan perempuan tetapi juga diaksikan calek dari urutan 1-3 harus ada perempuan atau dikenal juga dengan penerapan *zipper system*, sehingga keterwakilan perempuan menjadi meningkat 18,03% sebagaimana terlihat pada tabel 1 di atas. Dengan adanya aksi *zipper system* terjadi peningkatan jumlah perempuan menjadi caleg pada pemilu 2009. Salah satunya dapat dilihat dari indikator meningkatnya jumlah caleg perempuan untuk DPR RI pada pemilu 2009 jika dibandingkan dengan pemilu 2004, peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2: Perbandingan Caleg Perempuan untuk di DPR RI Yang ikut Pemilihan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009**

Lembaga	Pemilu 2004		Pemilu 2009	
	Jumlah Caleg Perempuan	%	Jumlah Caleg Perempuan	%
DPR RI	2507	32,3%	3894	34,7%

Sumber: KPU Pusat dan Budiarti (2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa, secara kuantitas sudah terjadi peningkatan kesadaran atau dorongan terhadap perempuan untuk terlibat dalam politik, salah satu indikatornya adalah bahwa perempuan sudah mulai meningkat jumlahnya dalam pencalonan diri untuk dapat terlibat di parlemen. Namun, dari jumlah caleg perempuan yang meningkat pada pemilu 2009 itu, ternyata perempuan hanya 18,03% yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Representasi

keterwakilan perempuan di dengan angka 18,03% ini tergolong tinggi dibandingkan dengan Malaysia (9,9%) dan Thailand (13,3%). Namun, masih saja di bawah Kamboja dan Filipina yang sudah mencapai 20%, sedangkan Timur Leste sudah mencapai 30%. Sampai saat ini ada 24 negara di dunia yang sudah memiliki keterwakilan perempuan di parlemen di atas 30%, diantaranya adalah Rwanda dengan angka keterwakilannya adalah 56,3% merupakan negara paling tinggi tingkat keterwakilan perempuan di dunia, kemudian di susul posisi kedua Andora (53,6%), posisi ketiga Swedia (45%) dan Indonesia merupakan negara urutan ke-64 (Budiarti:2011).

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Indonesia, angka keterlibatan perempuan yang meningkat di parlemen tersebut masih tergolong sangat rendah, pada hal perempuan sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dengan adanya kuota 30% dalam setiap pemilu dan kemudian diperkuat dengan adanya *zipper system*. Menurut Komnas Perempuan, ada faktor eksternal dan internal yang menyebabkan kecilnya representasi perempuan dalam parlemen tersebut ([www.komnasperempua.go.id](http://www.komnasperempua.go.id)).

Penyebab dari faktor eksternal diantaranya adalah:

1. Parpol belum membuka secara luas kesempatan bagi perempuan untuk duduk pada posisi strategis di level kepemimpinan atau pengambil kebijakan-keputusan.
2. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan parpol sering mengabaikan kepentingan kaum perempuan, aspirasi dan kepentingannya kurang diperhatikan.
3. Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di politik sangat minim
4. Pandangan umum bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, keras, anarkhis dan penuh antrik tidak cocok untuk perempuan.
5. Satuan kerja pemerintah yang menangani pemberdayaan perempuan tidak fokus dalam mensosialisasikan kebijakan pengurusutamaan gender.

Sedangkan faktor internalnya adalah:

1. Perempuan tidak tertarik terjun di dunia politik beranggapan bahwa politik merupakan pekerjaan kotor.

2. Perempuan yang terlibat dalam organisasi sering terputus sebelum sampai pada jenjang karir puncak di parpol.
3. Peran domestik perempuan yang tidak bisa diabaikan.
4. Ketidakmampuan menyediakan waktu yang maksimal untuk beraktivitas di parpol.
5. Keterbatasan akses kapital untuk mendukung aktivitas perempuan di parpol.

Walaupun representasi perempuan di parlemen tersebut masih rendah, namun dilihat dari perbandingan-perbandingan pemilu yang sudah berlalu di Indonesia, maka *affirmative action* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perempuan terlibat dan berpartisipasi politik, sehingga jumlah perempuan pun meningkat di parlemen. Peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tentu sangat berarti dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan perempuan. Usaha ini, jelas sebagai salah satu bentuk daripada penghapusan deskriminasi terhadap hak-hak perempuan, sekaligus memberikan ruangan formal bagi perempuan untuk berpartisipasi, sehingga perempuan memiliki akses formalitas pula dalam berkontribusi untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan bangsa. Masalahnya adalah, ketidakterlibatan perempuan dalam ruangan formal termasuk dalam berpolitik, berdampak terhadap kurang terperhatikannya pembangunan yang berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan.

#### 1. *Affirmative Action* Menggugat Diskriminasi Terhadap Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan, bisa terjadi di bidang apa saja, termasuk diskriminasi terhadap politik perempuan. Diskriminasi politik terhadap perempuan ini ternyata menyebabkan perempuan tidak memiliki peranan penting dalam berpolitik. Perempuan hanya menjadi objek dari pelaku politik. Ketika perempuan hanya menjadi objek daripada pelaku politik yang terjadi adalah merajalelanya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai hal.

Dalam konteks itulah, Bacchi berpendapat bahwa *affirmative action* sebenarnya sebagai salah satu aksi ditengah minimnya undang-

undang antidiskriminasi (Carol Lee Bacchi: 1996). Di Indonesia ia dijadikan sebagai batu loncatan untuk pemberdayaan perempuan dalam politik dimana selama ini perempuan tidak memiliki kesempatan yang luas dalam bidang tersebut. Bahkan perempuan mendapat pelecehan dan diskriminasi untuk terlibat dalam berpolitik karena konstruksi masyarakat terlalu kuat ranah pekerjaan perempuan pada ranah private, sedangkan berpolitik merupakan ranah publik yang sangat dimonopoli oleh laki-laki.

Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam berpolitik merupakan salah satu bentuk untuk meminimalisir deskriminasi terhadap perempuan. Upaya minimalisir ini, setidaknya sudah terlihat melalui meningkatnya jumlah perempuan dalam mencalonkan diri dalam pemilihan umum untuk dapat dipilih sebagai anggota parlemen. Pada pemilu 2009 dari 44 partai politik yang ikut pemilu, ditemukan data yang sangat signifikan meningkatnya perempuan dalam pencalonan diri dalam pemilu. Dari 44 partai politik peserta pemilu itu, ditemukan 6 partai politik yang mengusung caleg perempuan untuk DPR RI yang melebihi 30%, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3: Partai Politik Yang Melebihi 30% Caleg Perempuan dan Yang Lolos untuk DPR RI Pada Pemilu 2009**

No	Partai	Jumlah Caleg Perempuan	% Caleg Perempuan	Jumlah Lolos Untuk Parlemen
1	Partai Demokrat	220	33,35%	35 orang
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	221	35,19%	17 orang
3	Partai Golkar	192	30,9%	18 orang
4	Partai Kebangkitan Bangsa	134	34,18%	7 orang
5	Partai Hanura	186	31%	4 orang
6	Partai Kesejahteraan Sosial	215	37,17%	3 orang

*Sumber: KPU Pusat RI*



Data di atas menunjukkan, beberapa partai politik sudah menyadari keterlibatan perempuan dalam berpolitik, sehingga perempuan telah dicalon melebihi dari kuota minimal 30% yang untuk mencalonkan perempuan sebagai caleg perempuan dalam pemilu. Kondisi ini juga disadari sebagai salah bentuk daripada keberhasilan daripada penerapan *affirmative action* dalam sistem undang-undang di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya *affirmative action* tersebut telah terminimalisir adanya selama ini diskriminasi keterlibatan dan partisipasi politik bagi perempuan.

Walaupun sudah ada kesadaran dari diantara partai politik mencalonkan perempuan melebihi 30% tersebut, namun gerakan *affirmative action* jika dilihat secara umum belum dapat dikatakan berhasil dilaksanakan oleh semua partai politik. Oleh sebab itu, gerakan masih perlu mendapat dorong kuat dan keseriusan dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pemilu berikutnya terjadi keberimbangan kerewakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Sedangkan saat sekarang keterwakilan itu sangat jauh daripada keberimbangan antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat sedikit sekali, baik di parlemen tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4: Keterwakilan Dalam Parlemen DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota Berdasarkan Pemilu 2009**

Parlemen	% Keterwakilan Perempuan	% Keterwakilan Laki-Laki
DPR RI	18%	82%
DPRD Provinsi	16%	84%
DPRD Kota/Kabupaten	12%	88%

*Sumber* KPU Pusat dan Budiarti

Data di atas menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pihak yang mendominasi dalam parlemen. Dominasi laki-laki dalam parlemen ini, diduga akan menjadi salah satu penyebab kecilnya

perhatian terhadap pembangunan yang kesejahteraan perempuan. Oleh sebab itu, perempuan sebagai sasaran dalam gerakan *affirmative action* harus mempergunakan kesempatannya dengan melakukan aktualisasi diri dan advokasi agar perempuan mau mempergunakan kesempatan dan peluang yang difasilitasi untuk mereka.

Masalahnya, berdasarkan fakta di lapangan mengapa caleg perempuan mendapatkan suara yang rendah pada pemilu, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya faktor ketidak terkenal perempuan oleh publik, rendahnya akses caleg perempuan kepada konstituennya. Oleh sebab itu, caleg perempuan yang sudah terkenal dan sudah sering disaksikan masyarakat memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan suara. Hal ini dapat dilihat dari kasus artis-artis dalam mencalonkan diri ikut serta sebagai caleg dalam pemilu, karena sudah sangat sering dilihat oleh masyarakat di televisi dan dihadapan publik sangat mudah memenangkan jumlah suara yang memilihnya.

## 2. *Affirmative Action* Jaminan Kepastian Partisipasi Perempuan

Semenjak lahirnya kesadaran pembangunan berwawasan gender dan kuatnya perjuangan para aktivis perempuan dalam mensejajarkan haknya dalam pembangunan, kemudian adanya advokasi-advokasi yang strategis dilakukan oleh perempuan, maka dibidang partisipasi politik lahirlah *affirmative action* jaminan kepastian partisipasi politik bagi perempuan. Partisipasi politik, tidak hanya lagi dalam tataran perbincangan dan diskusi tetapi menjadi suatu keniscayaan. Hal ini, dibuktikan melalui kekuatan hukum yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana telah disebutkan pada awal tulisan ini. Jaminan partisipasi politiknya ini dimulai dari adanya kuota keterlibatan perempuan dalam pengurusan partai politik dan kuota caleg perempuan dalam pemilu.

Jaminan kepastian ini semestinya harus disikapi oleh perempuan dengan serius sehingga perempuan dapat berpartisipasi dan melahirkan kebijakan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan perempuan. Di lihat dari berbagai indikator tentang kesejahteraan perempuan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, pada hal jumlah perempuan hampir berimbang

dengan jumlah laki-laki. Salah satu indikator dapat dilihat dari Gender Related Development Index (GDI) beberapa negara di dunia. Tahun 2011 GDI Indonesia masih jauh di bawah pada peringkat 93 dari 134 negara, di bawah Filipina urutan 9, Thailand 59 dan Singapura 85.

Rendahnya GDI Indonesia, tentu sebagai salah satu akibat daripada rendahnya peranserta dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga minimnya muncul pembangunan berawasan perempuan. Hal ini sudah terbukti dari sejarah masa lalu di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang berawasan perempuan itu.

*Affirmative action* yang diakui dalam undang-undang di Indonesia yang menyebabkan semakin diakui peran serta perempuan dalam politik dan parlemen sebagai lembaga pengambil kebijakan tentu sangat berpengaruh terhadap lahirnya berbagai perubahan. Perubahan paling mendasar yaitu melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, seperti juga diakui oleh Karam dan Lovenduski, minimal akan terlihat perubahan mendasar di level institusi jika perempuan terlibat dalam parlemen antara lain (Budiarti: 2011):

**Tab 5: Perubahan Yang Dapat Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Parlemen**

Institusional dan Prosudural	Membuat perempuan lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang memajukan kepedulian gender lebih besar
Representasi	Menjamin keberlanjutan perempuan dalam meningkatkan akses ke parlemen dengan memotivasi perempuan-perempuan melahirkan undang-undang yang berawasan kesetaraan gender
Output	Mengusung isu perean perempuan dalam berbagai kesempatan dengan leluasa
Diskursus	Mendorong perubahan sikap publik dari deskriminatif pada keadilan gender

Dapat diprediksikan jika perempuan mempergunakan kesempatan peluang yang telah diberikan negara melalui *affirmative*

*action* ini, akan terbentuk kebijakan berwawasan dan berkeadilan gender, sehingga GDI Indonesia tidak lagi berada pada level yang rendah. Namun, persoalannya sekarang adalah ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam rangka memenuhi tuntutan *affirmative action* itu, diantara tantangannya adalah:

1. Tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum, karena masing-masing caleg harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dalam proses pencalonan dirinya. Oleh sebab itu, tidak mudah bagi perempuan memasuki ranah parlemen jika tidak memiliki modal ekonomi yang kuat.
2. Masih belum bersungguh-sungguhnya perempuan dalam berpartisipasi politik, masih ragu dengan kemampuan yang dimilikinya.
3. Masih kuatnya stigma dan kontruksi masyarakat yang menghambat perempuan tidak layak bekerja diarena publik, seperti parlemen dan berpolitik.

Namun bagaimana pun juga perempuan telah dimotivasi dengan kuat untuk mempergunakan hak dan kesempatannya terlibat serta berpartisipasi politik melalui legalisasi yang dibangun oleh gerakan *affirmative action*. *Affirmative action* mendorong secara langsung dan tidak langsung kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, dimana selama ini partisipasi itu sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan laki-laki, baik dilihat dari keterwakilan dalam parlemen maupun dalam kepengurusan partai politik.

Jaminan kepastian itu, semakin terlihat dimana pada pemilu 2009 di samping diberlakukannya kuota minimal 30% caleg perempuan dari masing-masing partai juga dipertegas dengan *zipper system* dimana dari urutan caleg 1-3 harus ada caleg perempuan. Dilihat berdasarkan nomor urut ini, caleg perempuan hanya paling banyak dicalonkan pada nomor urut tiga, hal ini dapat dilihat dari perolehan pemilu 2009 untuk caleg DPR RI sebagaimana di tabel di bawah ini:

**Tabel 6: Urutan 12 Caleg Partai Politik Dalam Pemilu 2009 Untuk DPR RI**

Nomor Urut Caleg	% Caleg Laki-Laki	% Caleg Perempuan
Caleg No 1	81,7	18,3
Caleg No 2	65,3	34,7
Caleg No 3	39,0	61,0
Caleg No 4	73,6	26,4
Caleg No 5	64,9	35,1
Caleg No 6	45,7	54,3
Caleg No 7	72,9	27,1
Caleg No 8	61,6	38,4
Caleg No 9	54,2	45,8
Caleg No 10	85,1	14,9
Caleg No 11	68,7	31,3
Caleg No 12	66,0	34,0
Jumlah	65,3	34,7

*Sumber* : Wardani dalam Perempuan dan Politik

Data di atas menunjukkan bahwa walaupun jumlah perempuan menjadi caleg, tetapi keberadaannya dalam nomor urut suatu partai sudah mulai dipertimbangkan, karena nomor caleg itu sangat menentukan terhadap keterpilihan perempuan menjadi anggota parlemen. Peluang yang paling besar untuk terpilih itu adalah pada urutan pertama. Namun, yang penting dari ini semua adalah terlihat perempuan sudah mulai menunjukkan keterlibatan dalam berpolitik.

Dengan demikian dengan adanya kesadaran perempuan terhadap jaminan politik ini lambat atau cepat deskriminasi terhadap perempuan dapat diminimalisir, karena keterlibatan perempuan dalam politik dan deparlemen menambah daya tawar perempuan dalam pengambilan kebijakan.

### 3. *Affirmative Action* Membuka Kesadaran Perempuan dan Publik Tentang Kesetaraan

Ketidaksetaraan itu masih saja kuat di konstruksi oleh masyarakat, terutama terkait dengan ketidaksetaraan peran laki-laki dan perempuan di ranah publik, keadaan ini tidak dapat diabaikan

begitu saja tetapi harus dilawan dan diberikan kesadaran. Kesadaran itu, harus dilakukan dengan duarah, yakni kesadaran terhadap perempuan itu sendiri dan kesadaran terhadap publik.

Diduga rendahnya kesadaran politik perempuan di Indonesia selama ini dipengaruhi juga oleh konstruksi budaya yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak dan tidak dapat berkiprah dalam politik. Perempuan dikukung imege-imege yang tidak mendorong mereka berpolitik, tetapi lebih diarahkan untuk berkiprah di domestik, sehingga kesetaraan-kesetaraan terhadap perempuan terabaikan.

*Affirmative action* pada dasarnya memberikan kesadaran pada perempuan untuk tidak lagi terjebak pada konstruksi budaya yang tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan, perempuan harus menyadari adanya kesetaraan. Kesertaan dalam berpolitik merupakan keaharusan yang bagi perempuan. Oleh sebab itu, berbagai hal yang harus disadari oleh perempuan adalah:

1. Terlibat dalam partai politik dan diparlemen sudah harus menjadi bagian bagi perempuan, oleh sebab itu perlu adanya advokasi supaya semangat tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
2. Perempuan harus membangun jejaring yang kuat dan mengakar dalam berbagai pihak, guna tumbuh dan berkembangnya kesadaran adanya keberpihakan kepada perempuan.
3. Untuk dapat berpengaruh dalam keterlibatannya dipolitik dan parlemen perempuan harus memiliki kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu perlu pendidikan yang mencukupi bagi perempuan. Masalah pendidikan ini bagi masing-masing partai politik memiliki kebijakan berbeda, dimana jika perempuan mencalonkan dirinya menjadi caleg dalam pemilu ada partai politik yang menysratakan minimal perempuan itu berpendidikan lulusan SLTA.
4. Perempuan harus memiliki pemahaman politik, sebab dari beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa masalah rendahnya pemahaman politik bagi perempuan ini, sudah menjadi permasalahan dalam partai karena partai politik tidak memiliki pengkaderan yang berkelanjutan.

Saat sekarang jika dilihat perbandingan keterwakilan perempuan di laki-laki di parlemen, maka keterwakilan perempuan yang masih 18% itu belum dapat secara maksimal mempengaruhi tentang pengambilan kebijakan yang terkait dengan keberpihakan pada perempuan. Dominasi laki-laki di parlemen tentu sangat wajar terasa. Namun, dengan adanya *affirmative action* ini, sudah ada satu langkah bagi perempuan untuk menjelaskan pada masyarakat bangsa dan negara bahwa kesetaraan gender itu perlu adanya dalam kehidupan. Pernyataan ini pun, sebagai bentuk realisasi daripada Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Dimana dalam berbagai hal harus memperhatikan konteks gender, sehingga munculnya kesetaraan.

### **C. Kesimpulan**

Pertisipasi dan peran politik perempuan sangat diperlukan dalam pembangunan, terutama terkait dengan mewujudkan pembangunan yang berwawasan gender. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen itu, jelas menyebabkan tidak terwujudnya pembangunan berwawasan gender dan akibatnya terjadi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan, pada akhirnya kesejahteraan terhadap perempuan jauh akan terwujud.

Oleh, sebab itu agar perempuan terlibat dan dijamin kepastian keterlibatannya dalam politik dan parlemen diberlakukan *affirmative action*, dengan beberapa bentuk kebijakan yang mendukung peran politik perempuan, *pertama* melalui keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan di parlemen dan terakhir dikuatkan dengan *zipper system*. Namun, ditemukan masih saja perempuan terlibat dipartai politik dan parlemen sangat rendah. Keterwakilan perempuan di parlemen pusat baru mencapai 18% . Artinya, perempuan jumlahnya masih sangat terbatas di parlemen.

Namun, bagaimanapun juga dengan adanya *affirmative action* itu merupakan langkah positif bagi perempuan untuk terlibat dipartai politik dan parlemen. Minimal, ia menjamin peranserta perempuan

berpartisipasi politik. Hal ini jelas memiliki implikasi terhadap lahirnya kesadaran terhadap kesetaraan, keadilan gender, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan sebagainya.

#### **D. Daftar Rujukan**

Budiarti. 2011. Bayang-bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Politik. Vol I. No 2.* Ilmu Politik FIP UI : Jakarta.

Carol Lee Bacchi. 1996. *The Politics of Affirmative Action: 'Women' Equality and Category Politics.* London: Sage Publications Ltd.

Wardani, Sri Budi Eko. 2011. Representasi Politik Perempuan (Masih) Setengah Hati. *Jurnal Perempuan dan Politik. Vol I. No 2.* Ilmu Politik FIP UI. Jakarta.

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Undang-Undang No 12/2003

Undang-Undang No 10/2008.

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

[www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).



*Affirmative Action di Era Reformasi...*